

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA KEUANGAN MASJID NURUL HUDA KECAMATAN TELUK BAYUR KABUPATEN BERAU

Isna Yuningsih, Nasifa Mutiya Rahma

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Mulawarman

Email: isna.yuningsih@feb.unmul.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted by Nasifa Mutiya Rahma with the title "Accountability of Financial Fund Management of Nurul Huda Mosque, Teluk Bayur District, Berau Regency", under the guidance of Isna Yuningsih, this study aims to determine the Islamic values implemented in managing the financial funds of the Nurul Huda mosque.

This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. The informants in this study were the Chairperson of the Nurul Huda mosque management, as well as the Nurul Huda mosque congregations to strengthen the data and find out the congregation's opinions regarding the management of financial funds at the Nurul Huda mosque. Data collection techniques used are interviews, library sources, documentation, and observation.

The results of this study indicate that the management of financial funds carried out generally contains Islamic values. The management and utilization carried out by the Nurul Huda mosque can be seen from the way the management collects funds, makes budget plans, records financial reports, publications, and uses funds. The management ensures that there are no activities that violate Islamic teachings.

Keywords: *Accountability, Nurul Huda Mosque, Fund Management*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data dari DITJEN DUKCAPIL KEMENDAG RI, semester I tahun 2020 ialah sebanyak 268.583.016 juta jiwa. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, penduduk menganut agama Islam yaitu sebesar 87,2% pada tahun 2020 (World Population Review, 2020). Provinsi Kalimantan Timur sendiri tercatat sekitar 3.661.161 jiwa penduduk, dan sebanyak 3.197.692 atau sekitar 87,34% penduduk Kalimantan Timur menganut agama Islam. Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 200.025 jiwa atau sekitar 84,8%. (DKP3A Kaltim, 2020).

Persebaran penduduk beragama Islam diikuti dengan banyaknya persebaran masjid atau mushalla yang ada di setiap daerah. Masjid merupakan tempat beribadah bagi umat muslim yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Masjid sebagai tempat beribadah memiliki banyak peran dan fungsi untuk kemaslahatan umat. Adapun fungsi masjid yaitu sebagai tempat keagamaan, sosial, psikologis, edukatif dan dakwah, politik, pengobatan fisik dan mental, peradilan, komunikatif, keamanan dan ketenangan, serta estetis (Umar, 2019). Permasalahan masjid di abad 21 tidak hanya sebatas berkurangnya aktivitas masjid, tetapi juga dari sistem kepengurusan dan pengelolaan keuangan masjid (Mukrodi, 2014). Pengelolaan dana keuangan adalah serangkaian kegiatan pengurusan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan. Pengelolaan dana keuangan harus dilakukan dengan benar, agar dapat memberikan informasi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan prinsip etika Islam dalam akuntansi dibutuhkan keadilan, dan kejujuran dalam tanggung jawab suatu organisasi yang disebut dengan akuntabilitas (Handoko dan Syamsul, 2018). Islam memiliki konsep tersendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas). Akuntabilitas dalam perspektif Islam berisi pemahaman bahwa pertanggungjawaban penggunaan sumber daya organisasi tidak hanya kepada manusia, tetapi juga diberikan kepada Allah dan alam (Kholmi, 2012). Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban perusahaan atau organisasi, khususnya bagi

organisasi yang bergerak dalam bidang nirlaba (Handoko dan Syamsul, 2018). Sehingga, akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam menjaga kepercayaan *stakeholders*. Namun, dalam konsep akuntabilitas Islam pertanggungjawaban tidak hanya pada *stakeholders* tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 92, yang artinya:

“Maka demi nama Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu” (Q.S Al-Hijr: 92).

Konsep akuntabilitas dalam Islam menitikberatkan bahwa pertanggung jawaban tertinggi ialah kepada Allah SWT. Pertanggungjawaban yang dijelaskan tersebut meliputi pada seluruh aspek perbuatan manusia sehari-hari, tidak hanya ada pada aspek bisnis saja. Melalui potongan ayat tersebut jelas bahwa akuntabilitas sangatlah penting di dalam sebuah organisasi. Untuk itu akuntabilitas islam harus mengandung konsep islam, seperti khalifah, keadilan, dan amanah.

Selanjutnya selain pengelolaan dana keuangan masjid yang harus sesuai dengan syariah, arah pemanfaatan dana keuangan masjid juga harus sesuai ajaran Islam. Dana keuangan masjid memiliki potensi yang sangat besar, sehingga dapat dikembangkan secara produktif, agar dapat membantu untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada dilingkungan masyarakat. Maka, dalam pemanfaatan dana keuangan masjid seharusnya tidak hanya digunakan untuk biaya operasional masjid saja. Sebab masjid sebagai sentral kegiatan umat muslim, harus bisa memberikan manfaat atau maslahat bagi jamaah dan masyarakat sekitar.

Masjid Nurul Huda yang berada di Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, merupakan salah satu contoh masjid aktif. Pendapatan rata-rata masjid adalah sekitar kurang dari Rp 2.000.000 setiap Jumat. Adapun pengeluaran masjid untuk biaya listrik dan air per bulan sekitar Rp 700.000, sementara pengeluaran untuk membayar khatib, imam, dan bilal adalah Rp 900.000 untuk setiap minggu. Adapun kas masjid Nurul Huda ialah sekitar Rp 130.000.000. Perhitungan dana keuangan masjid Nurul Huda dilakukan setiap hari Jumat. Penerimaan dana keuangan masjid terbesar adalah melalui infaq masjid terutama melalui shalawat Jumat. Dana keuangan atau kas masjid tersebut digunakan untuk membayar khatib, imam, dan bilal, serta biaya operasional masjid seperti air dan listrik.

Secara umum sumber dana yang dimiliki oleh masjid merupakan dana yang diperoleh dari infaq, hibah dan zakat, wakaf, serta bantuan dari pemerintah atau badan usaha tertentu (Fitriyah dkk, 2020). Sehingga, masjid menjadi salah satu entitas dengan potensi dana sosial yang sangat besar untuk kepentingan umat. Dana yang diterima oleh masjid harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masjid itu sendiri, serta untuk kesejahteraan jamaah atau masyarakat di sekitar.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas Islam

Akuntabilitas memiliki arti yaitu perilaku bertanggung jawab, atau kondisi untuk dipertanggung jawabkan, dan sering juga diartikan tanggung gugat (Raba, 2020). Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang atau lembaga tertentu, yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimiliki.

Dalam akuntabilitas Islam yang menjadi pondasi adalah tauhid. Tauhid merupakan ilmu yang mempelajari tentang penetapan akidah keagamaan dengan berlandaskan dalil-dalil (Hawassy, 2019). Dalam ilmu tauhid terdapat makna keesaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengelola dan menjaga alam semesta beserta isinya. Selain tauhid yang menjadi pondasi utama, akuntabilitas Islam juga mengandung konsep khalifah, keadilan, dan amanah.

Khalifah

Khalifah merupakan pengganti atau wakil Allah di muka bumi, dalam kata lain adalah pemimpin (Taman Zakat, 2020). Manusia merupakan khalifah Allah dimuka bumi, sebagai khalifah Allah manusia diberikan tugas dan amanah untuk memimpin dan menjaga alam semesta beserta isinya. Konsep khalifah di dalam akuntabilitas bertujuan agar menyadarkan manusia, bahwa pertanggungjawaban atas

segala perbuatan akan disampaikan kepada Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu, dengan hadirnya konsep khalifah di dalam akuntabilitas akan membantu manusia beraktivitas sesuai dengan aturan Allah.

Keadilan

Keadilan adalah asas yang sangat dijunjung dalam islam dan meliputi berbagai aspek kehidupan (Almubarak, 2018). Di dalam alquran Allah telah memerintahkan untuk menegakkan keadilan sebagaimana yang dijelaskan didalam surah An-nahl ayat 90. Keadilan merupakan salah satu konsep yang ada pada akuntabilitas Islam. Tanpa keadilan, maka akuntabilitas Islam tidak bisa tegak. Akuntabilitas Islam menginginkan keadilan untuk semua *stakeholders*.

Amanah

Adanya tauhid, khalifah, dan keadilan dalam akuntabilitas Islam memberikan gambaran bahwa manusia telah diberi amanah oleh Allah untuk beribadah, memakmurkan bumi, dan menegakkan keadilan-Nya. Pada dasarnya amanah ialah pemahaman mengenai sumber daya alam dan harta, atau segala hal yang di miliki oleh manusia adalah milik Allah, dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Adapun klasifikasi amanah terbagi atas 3, yaitu: tanggung jawab manusia kepada Tuhan, tanggung jawab manusia kepada sesamanya, dan tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri (Fatimah, 2019).

Pengelolaan Keuangan Syariah

Pengelolaan dana keuangan syariah merupakan sebuah model pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam (Harmony, 2021). Tujuan dari syariah islam ialah agar manusia memperoleh falah yang berarti keberhasilan atau kemenangan dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola dana keuangan syariah, yaitu (MAG, 2015):

1. Aktivitas perolehan dana, artinya setiap hal yang dilakukan dalam rangka memperoleh dana harus sesuai syariah.
2. Aktivitas perolehan aktivitas, yang berarti dalam hal menginvestasikan dana harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, prosesnya dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah.
3. Aktivitas penggunaan dana, artinya bahwa harta yang di peroleh harus dipergunakan untuk hal-hal yang tidak terlarang.

Pengelolaan Dana Masjid

Dana masjid yang terkumpul merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan penggunaannya, oleh sebab itu perlu untuk dikelola dengan baik. Selanjutnya dalam pengelolaan dana keuangan masjid diperlukan Pedoman Pengelolaan Keuangan agar bisa menjadi acuan bagi pengurus dalam mengelola dana tersebut. Adapun Pedoman Pengelolaan Keuangan tersebut, ialah Sumber dana, penganggaran dana, dan lalu lintas keuangan (Info DKM, 2019).


Sumber Dana Masjid merupakan salah satu organisasi non laba yang tidak berorientasi pada profit, maka itu diperlukannya donatur pendanaan. Adapun sumber dana yang dapat dimanfaatkan ialah dari donatur tetap, donatur tidak tetap, donatur bebas, dan usaha ekonomi.

Penganggaran Kegiatan adalah perencanaan keuangan pada pelaksanaan program kerja dilakukan secara periodik. Perencanaan ini mencakup pengeluaran dan penerimaan dana secara detail, agar kebutuhan operasional dan pemenuhannya bisa diperkirakan. Adapun langkah-langkah dalam penganggaran kegiatan yaitu meliputi mekanisme penyusunan anggaran dan budgeting (penganggaran). Lalu Lintas Keuangan, yaitu Pengumpulan dana dikoordinasi oleh Pengurus Bidang Dana dan Perlengkapan yang berusaha memenuhi kebutuhan pendanaan seluruh kegiatan. Pengurus melakukan

beberapa kegiatan penggalangan dana, yang meliputi pengajuan proposal, kotak amal, aktivitas jasa dan ekonomi, dan lain sebagainya. Dana yang telah terkumpul kemudian diserahkan kepada bendahara dan diketahui oleh ketua umum. Bendahara selanjutnya akan menyimpan dana tersebut pada kas keuangan ta'mir masjid atau rekening bank masjid. Dalam menyimpan dana di bank, usahakan memakai bank syari'ah dan ketua umum atau bendahara menjadi penandatanganan cek. Untuk pengeluaran dana hendaklah memperhatikan kesamaan dengan anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing bidang. Bidang yang bersangkutan mengajukan permohonan dana pada ketua umum dengan mengisi form permintaan uang muka. Jika disetujui, bendahara akan mengeluarkan dana yang diminta.

Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan oleh bidang yang bersangkutan, dengan laporan pertanggung jawaban yang menyertakan laporan keuangan, atau bisa dengan mengisi form pertanggung jawaban uang muka. Kegiatan pengumpulan dana perlu diawasi atau dikontrol oleh Bendahara. Hal ini dilakukan melalui lembar bukti (kwitansi, nota, kupon dan lain sebagainya), lembar informasi pengelolaan dan pengumpulan dana, papan pengumuman, laporan rutin, dan forum atau lembaga pengawas.

Kerangka Berpikir



Metode Penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah objek secara alamiah, dan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar lalu dibuat menjadi narasi, dimana data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui proses wawancara langsung kepada pengurus Masjid Nurul Huda. Data sekunder adalah data yang biasanya diperoleh melalui sumber kedua atau sumber lain, seperti hasil wawancara dengan jamaah masjid Nurul Huda dan data dari DKP3A Kaltim, Ditjen Dukcapil Kemendagri dan World Population Review, serta beberapa jurnal pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain pengurus Masjid Nurul Huda dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam hasil studi kepustakaan. Serta wawancara langsung dengan beberapa jamaah masjid Nurul Huda. Wawancara tersebut untuk mengetahui pendapat jamaah tentang masjid Nurul Huda sendiri.


Observasi, dalam penelitian ini peneliti langsung datang ke lokasi penelitian yaitu Masjid Nurul Huda. Tujuannya agar peneliti dapat mengamati secara langsung dan dapat membuktikan kebenaran dari data yang diperoleh sebelumnya. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dimulai dari mengimpun dokumentasi, lalu memilih dokumen yang sesuai dengan penelitian, kemudian mencatat serta menerangkan atau menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena yang lain. Adapun dokumen yang dimaksud disini adalah berupa dokumen yang berkaitan dengan data mengenai pengelola dana keuangan masjid Nurul Huda.

Data yang telah diperoleh dari pihak masjid Nurul Huda Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dan dari beberapa sumber lainnya akan diolah dan dianalisis dengan tahapan berikut:



Gambar 1. Teknik Analisis Data

Uji keabsahan data dilakukan agar data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan terpercaya. Dalam penelitian ini di lakukan uji kredibilitas data dengan pendekatan triangulasi teknik. Triangulasi teknik, dilakukan dengan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam (deep interview), dan dokumentasi untuk sumber-sumber data yang sama secara serempak. Bentuk triangulasi teknik dapat digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 2. Triangulasi Teknik “Pengumpulan Data”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Matriks Implementasi Akuntabilitas Islam dalam Pengelolaan Dana Keuangan Masjid Nurul Huda.

Tabel Matriks Implementasi Akuntabilitas Islam dalam Pengelolaan Dana Keuangan Masjid Nurul Huda.

No	Konsep/ Indikator	Aktivitas yang dijalankan	Pendapat jamaah mengenai penerapan konsep akuntabilitas Islam
1.	Khalifah	Memastikan sumber penerimaan masjid berasal dari sumber yang halal. Membuat anggaran masjid dengan sejajar-jujurnya dan membuat laporan keuangan dan mengumumkan mengenai aktivitas kas kepada jamaah secara rutin. Memastikan dana keuangan masjid digunakan untuk hal-hal yang tidak melanggar syariah atau ajaran Islam.	Jamaah masjid mengatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan pengurus masjid Nurul Huda sudah cukup baik dan standar. Hanya saja dalam pemanfaatan dana nya para jamaah merasa harus lebih dioptimalkan lagi, dengan menambah aktivitas atau kegiatan di dalam masjid.
2.	Keadilan	Tidak melakukan diskriminasi kepada jamaah. Selalu bersikap jujur dan terbuka mengenai aktivitas kas masjid, dengan melaporkan nya setiap hari jum'at kepada jamaah. Membagikan dana zakat kepada pihak yang berhak menerima zakat.	Jamaah masjid sudah merasa cukup puas dengan keterbukaan dan akses yang mudah untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas atau keadaan masjid. Jamaah masjid ataupun pihak penerima bantuan merasa bahwa pengurus sudah melaksanakan tugasnya dengan adil.
3.	Amanah	Bersikap ramah kepada jamaah, bekerja dengan baik, dengan hati yang tulus, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya.	Jamaah masjid merasa nyaman ketika beribadah dan para jamaah mengaku percaya kepada pengurus dalam mengelola masjid ataupun dana keuangan masjid.

Sumber data: Hasil penelitian jamaah masjid Nurul Huda Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Keuangan Masjid Nurul Huda Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa pengurus masjid Nurul Huda dalam mengelola dana keuangan telah menjalankan prinsip akuntabilitas Islam dengan konsep khalifah, keadilan, dan amanah. Pihak pengurus masjid Nurul Huda memegang teguh ajaran Islam, hal tersebut tercermin dari beberapa tindakan pengurus sebagai berikut ini.

Pihak pengurus masjid Nurul Huda sebagai pemimpin atau pihak yang telah diberikan amanah untuk menjaga, mengurus, dan mengelola masjid harus bisa mempertanggung- jawabkan segala aktivitas atau kegiatan yang ada di masjid Nurul Huda. Menurut Raini dan Azizah (2018), bahwa Khalifah tidak hanya memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin suatu kelompok atau jamaah, tetapi juga bertanggung jawab akan tegaknya ajaran-ajaran islam yang meliputi urusan duniawi maupun ukhrawinya umat, termasuk pendidikan agama dan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, pihak pengurus memiliki peran yang sangat besar dalam mengelola masjid dan mengelola dana keuangan masjid. Dari segi pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus masjid Nurul Huda sudah terbilang cukup baik, dengan melibatkan konsep khalifah di dalamnya. Konsep khalifah yang diterapkan oleh pengurus dalam mengelola dana keuangan, dapat di lihat dari sikap pengurus yang sangat memperhatikan tindakannya dalam mengelola dana apakah melanggar ajaran islam atau tidak. Hal ini tercermin dari proses pengumpulan dana masjid. Dalam pengelolaan dana keuangan syariah salah satu hal yang harus diperhatikan adalah aktivitas perolehan dana atau bagaimana cara dana itu diperoleh. Dalam mengumpulkan dana, pengurus memastikan bahwa jamaah atau pihak penyumbang ikhlas dan tidak merasa terpaksa dalam menyumbangkan uang atau hartanya. Dana yang dikumpulkan oleh masjid

diperoleh melalui kotak amal masjid, dan shalawat Jumat, dan infaq jamaah. Kemudian dalam membuat perencanaan anggaran masjid, pengurus berusaha untuk melakukannya sesuai dengan fakta dilapangan dan tidak melakukan kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sochimim (2015) menunjukkan bahwa penganggaran yang dilakukan oleh pengurus masjid Fatimatuzzahra adalah membuat anggaran tahunan melalui rapat pengurus sebelum menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran dana. Adapun perencanaan anggaran yang dibuat oleh masjid Nurul Huda adalah anggaran untuk biaya operasional masjid. Maka, perencanaan keuangan masjid Nurul Huda mencakup pengeluaran dan penerimaan dana keuangan masjid, tujuannya agar segala kebutuhan operasional dan pemenuhan kebutuhan masjid Nurul Huda bisa diperkirakan. Selanjutnya, pengurus menyediakan laporan keuangan, dan mempublikasikannya secara rutin, tujuannya agar jamaah atau masyarakat sekitar dapat mengetahui dan selalu update mengenai aktivitas kas masjid. Dalam pemanfaatan dana keuangan masjid pengurus, memastikan dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak melanggar ajaran Islam. Pemanfaatan dana keuangan masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid Nurul Huda ialah untuk biaya operasional dan pemberdayaan sosial masyarakat seperti menyelenggarakan kegiatan ceramah sebagai sarana pembinaan rohani jamaah, dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan jamaah, serta mempererat hubungan tali silaturahmi antar sesama jamaah. Pemberdayaan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat yang berasal dari dana zakat. Harapannya dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu meringankan masalah ekonomi yang dialami. Dana zakat tersebut didistribusikan hanya untuk 8 golongan yang berhak menerima zakat.

Dalam Islam keadilan merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi, hal ini sesuai dengan Firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90. Oleh karena itu pengurus masjid harus bisa berlaku adil dalam hal pengelolaan masjid, ataupun pengelolaan dana keuangan masjid. Konsep keadilan yang diterapkan oleh pengurus masjid Nurul Huda dapat dilihat dari sikap transparansi pengurus masjid kepada jamaah. Dana Keuangan masjid merupakan amanah dari masyarakat dan jamaah yang harus dipertanggung jawabkan. Dengan adanya sikap transparansi yang dilakukan oleh pengurus, maka semua orang dapat menerima informasi, sehingga dapat mengurangi adanya rasa curiga masyarakat mengenai dana keuangan masjid, dan masyarakat pun jadi mengetahui tentang aktivitas dana keuangan masjid. Selanjutnya upaya lain pengurus masjid Nurul Huda dalam menegakkan keadilan ialah dengan melakukan kerja sama dengan ketua RT yang ada di lingkungan masjid. Kerja sama yang dilakukan adalah dalam hal pembagian zakat. Setiap ketua RT mendata warganya yang berhak menerima zakat, kemudian data tersebut diserahkan kepada pengurus masjid. Proses pembagian zakat yang melibatkan Ketua RT setempat tersebut, memiliki tujuan yaitu agar pendistribusian zakat tepat sasaran kepada pihak-pihak yang membutuhkan (8 asnaf penerima zakat).

Konsep amanah ialah sebuah konsep yang menyadarkan kita bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Allah, dan juga sesama makhluk hidup. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfiah (2016), menunjukkan bahwa konsep amanah yang telah diterapkan dengan baik terlihat dari kinerja pengurus yang baik dan pengelolaan keuangan yang dicatat dengan baik walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Capridiea Zoelisty (2014), dalam penelitiannya menyatakan bahwa hasil analisis menunjukkan pengelolaan dana dengan konsep amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban pribadi kepada Allah, meskipun masjid belum menggunakan sistem pengendalian dan pengawasan rutin, namun pengurus dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti, pihak pengurus masjid Nurul Huda telah mengelola dana keuangan masjid dengan mengedepankan sikap amanah. Adapun konsep amanah yang dijalankan oleh pengurus masjid Nurul Huda adalah:

1. Pertanggungjawaban kepada Allah, ialah dengan mengelola dana keuangan masjid untuk kepentingan masjid dan kesejahteraan umat. Selanjutnya menjaga dan memakmurkan rumah Allah (masjid) dengan rutin melaksanakan shalat berjamaah, senantiasa menyerukan kebaikan, dan memperingati dan merayakan hari besar Islam.
2. Pertanggungjawaban kepada sesama manusia, bentuk pertanggung-jawaban kepada sesama manusia ialah dengan menjaga kepercayaan masyarakat dan jamaah masjid dengan menyediakan catatan laporan keuangan yang bentuknya sederhana. Selanjutnya menjaga hubungan baik dengan

masyarakat sekitar dan jamaah masjid. Selain itu juga masjid memberikan manfaatnya berupa menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang peribadatan, sehingga jamaah merasa nyaman dalam beribadah. Tidak lupa juga dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah ilmu atau wawasan jamaah, melalui ceramah pada saat tarawih, perayaan hari besar, dan khutbah Jumat.

3. Pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, bagi pengurus pertanggung- jawaban terhadap dirinya sendiri ialah dengan selalu bersikap jujur, dan terbuka agar mendapat kepercayaan masyarakat. Selalu bersikap sabar, dan ikhlas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam mengurus dan mengelola masjid pengurus tidak mengambil upah, semua diniatkan semata-mata hanya bentuk ibadah kepada Allah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Keuangan Masjid Nurul Huda, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau dapat ditarik kesimpulan yaitu, secara umum pengurus Masjid Nurul Huda telah menerapkan akuntabilitas Islam dalam mengelola dana keuangannya, seperti berikut:

Konsep khalifah, pengurus masjid sebagai pemimpin masjid memastikan bahwa tidak terdapat aktivitas yang melanggar ajaran Islam dalam pengelolaan dana keuangan masjid. Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus diawali dengan pengumpulan dana, penganggaran, pencatatan laporan keuangan, dan publikasi. Sementara itu untuk pemanfaatan digunakan untuk operasional masjid dan pemberdayaan masyarakat.

Konsep keadilan, bertujuan agar tegaknya keadilan untuk semua stakeholders. Implementasi konsep keadilan dalam masjid Nurul Huda terlihat dari sikap keterbukaan atau transparansi pengurus kepada jamaah. Pengurus selalu siap untuk menginformasikan segala aktivitas masjid atau kas masjid kepada semua jamaah, tanpa membedakan-bedakannya. Serta proses pendistribusian dana zakat yang tepat sasaran.

Konsep amanah, pengurus masjid menyadari bahwa dirinya memegang amanah dari para jamaah untuk mengelola masjid. Maka, amanah yang dijalankan oleh pengurus ialah memakmurkan masjid, menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan jamaah, dan selalu senantiasa bersikap jujur, sabar, dan ikhlas dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan dan pengembangan penelitian selanjutnya, dan masyarakat luas juga dapat memiliki wawasan mengenai nilai-nilai islam, yang tentunya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Diharapkan kepada pengurus masjid agar dapat terus menerapkan dan meningkatkan nilai- nilai Islam, tidak hanya dalam mengelola dana keuangan masjid, namun juga dalam keseharian sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga dapat membawa kebaikan kepada orang lain dan lingkungan sekitar.

Untuk Kantor Kemenag Berau diharapkan agar dapat melakukan sosialisasi kepada para pengurus masjid yang ada di Berau, mengenai cara pengelolaan dan pemanfaatan dana keuangan masjid, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam rangka memakmurkan masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran, dan T. (2013). Alquran dan Terjemahannya Mushaf Aminah. Jakarta: Alfatih
- Almubarak, Fauzi. (2018). Keadilan dalam Perspektif Islam. Jurnal Istighna Volume 1 No 2.
- Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Cetak Sejarah! Jumlah Penduduk 2020 Versi BPS dan Kemendagri Sama: Ditjen Dukcapil Kemendagri RI. Diakses pada 02 November 2020. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>
- DKP3A Kaltim. (2020). Agregat Data Kependudukan. Samarinda: DKP3A Kaltim. Diakses pada 8 Desember 2020. <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/>
- DSAK IAI. (2018). Draf Eksposur. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Diakses pada 8 Desember 2020. http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE%20ISAK%2035.pdf
- Fatimah. (2019). Nilai-Nilai Amanah dalam Alquran (Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Maudhu'iy). Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan Volume 11 No1.
- Fitriah, Nur, Alamsyah, dan Bambang. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid melalui Penggunaan Buku Kas dan Formulir Bernomor Urut Tercetak. Jurnal Perpadu Volume 1 No 1.
- Handoko, Daiyanta C, P dan Syamsul Huda. (2018). Menilik Akuntabilitas Akuntansi dari Budaya Islam. Jurnal Tirtayasa Ekonomika Volume 13 No 2.
- Harmony. (2021). Manajemen Keuangan Syariah: Definisi dan Prinsip di Dalamnya. Diakses pada 14 Maret 2021. <https://www.harmony.co.id/blog/manajemen-keuangan-syariah-definisi-dan-prinsip-didalamnya>
- Hawassy, Ahmad. (2019). Kajian Tauhid dalam Bingkai Aswaja. Jakarta: PT. Naraya Elaborium Optima
- Info DKM. (2019). Pedoman Pengelolaan Keuangan Masjid: Info DKM. Diakses pada 13 Maret 2021. <https://medium.com/@dkmorid/pedoman-pengelolaan-keuangan-masjid-e1efc8558d37>
- Kholmi, Masiyah. (2012). Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang Volume 15 No 1.
- Lutfiah. (2016). Konsep Amanah dalam Penerapan System Pengendalian Internal dan Pertanggung Jawaban pada Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Jami' di Lingkungan Singaraja). Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- MAG, Asuransi. (2015). Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Manajemen Keuangan Syariah. Diakses pada 14 Maret 2021. <https://www.mag.co.id/manajemen-keuangan-syariah/>
- Mukrodi. (2014). Analisis Manajemen Masjid dalam Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid. Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Diakses pada 19 September 2020. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/kreatif/article/view/452>
- Raba, Manggaukang. (2020). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Raini, dan Azizah, Mar'atul. (2018). Konsep Khalifatullah dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman Volume 4 (2).
- Sochimim. (2015). Praktik Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Purwakerto. Laporan Penelitian. IAIN Purwakerto.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D. Bandung: Alfabeta.

- Taman Zakat. (2020). Apa Pengertian Khalifah yang Sebenarnya. Diakses pada 12 Februari 2021. <https://tamanzakat.org/pengertian-khalifah/>
- Umar, Suhairi. (2019). Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- World Population Review. (2020). Muslim Population by Country 2020. Diakses pada 31 Desember 2020. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>
- Zoelisty, Capridiea. (2014). Amanah sebagai Konsep Pengendalian Intern pada Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.